



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 17 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Semarang sehingga lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH UNTUK
LEMBAGA KEAGAMAAN DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2012

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2015 guna mendukung percepatan pembangunan dibidang ekonomi perlu diperhatikan faktor – faktor non ekonomi antara lain agama, mentalitas, masyarakat, disiplin, etos kerja, budaya dan masalah – masalah pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Khusus untuk pembangunan bidang agama diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terimplementasikan dalam bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf pada tempat – tempat ibadah.

Hal tersebut ditandai dengan semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing – masing, semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta semakin meningkatnya pelayanan pelaksanaan ibadah haji.

Implementasi dari program diatas, diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada masyarakat meliputi :

1. Bantuan tempat ibadah dan bantuan tempat pendidikan keagamaan;
2. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang;
3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS);
4. Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
5. Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten;
6. Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan;
7. Bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi dan Nasional;
8. Bantuan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) / Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) tingkat kabupaten dan provinsi;
9. Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD);
10. Bantuan forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK);
11. Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ;
12. Bantuan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD);

Selanjutnya agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan di Kabupaten Semarang dimaksudkan :
 - a. Sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan hibah untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Adapun tujuannya adalah :

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Bantuan hibah untuk lembaga keagamaan yang diperuntukkan pada Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang, Bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten, Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan, Bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi dan Nasional, Bantuan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) / Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) tingkat kabupaten dan provinsi, Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD), Bantuan Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK), Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ, dan Bantuan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD),

II. SASARAN

Sasaran penerima hibah untuk lembaga keagamaan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penerima bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan adalah kepengurusan pengelola tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan atau kepanitiaan atau kepengurusan kegiatan di tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan tersebut dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Semarang;
2. Penerima bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang adalah Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang;
3. Penerima bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tingkat Kabupaten Semarang
4. Penerima bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang;
5. Penerima bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kabupaten dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat provinsi dan nasional adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten;
6. Penerima bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kecamatan adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tingkat kecamatan;
7. Penerima bantuan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Semarang;
8. Penerima Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) adalah Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
9. Penerima bantuan Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK) adalah Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK) Kabupaten Semarang;
10. Penerima bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ adalah Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Semarang;
11. Penerima bantuan Forum Kerjasama Madrasah Diniyah (FKMD) adalah Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan adalah belanja hibah untuk lembaga keagamaan.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Hibah Untuk Lembaga Keagamaan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing – masing jenis bantuan.

C. Penerimaan dan Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan adalah sebagai berikut :

a. Besaran bantuan untuk Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan ditetapkan sebagai berikut :

1) Untuk pengadaan atau perbaikan prasarana penunjang tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan seperti : mebelair, buku – buku dan yang sejenis, bantuan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

2) Untuk perbaikan atau pembangunan sarana fisik bangunan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan bantuan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

3) Untuk kegiatan – kegiatan keagamaan / kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan tersebut, bantuan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

b. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak melebihi jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohonkan bantuan;

2. Untuk besaran bantuan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012.

D. Penggunaan Bantuan

1. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk :

a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagamaan dan tempat – tempat peribadatan, di wilayah administrasi Kabupaten Semarang;

b. Pembangunan, pengadaan dan / atau perbaikan sarana dan prasarana;

1). Tempat atau fasilitas peribadatan atau kegiatan keagamaan ;

2). Lembaga pendidikan keagamaan meliputi : pondok pesantren, Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ), madrasah diniyah, sekolah minggu dan lembaga pendidikan keagamaan sejenis lainnya.

2. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk membiayai operasional pengelolaan Masjid Agung Kabupaten Semarang;

3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tingkat Kabupaten Semarang;

4. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

5. Bantuan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Semarang;

6. Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna pelaksanaan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan dan pengiriman peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten;
7. Bantuan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi dan nasional adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna :
 - a. Pengiriman peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - b. Pengiriman peserta Musabaqoh Hifdzil Qur'an (MHQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - c. Pengiriman peserta sholawat MTQ Tingkat Provinsi;
 - d. Pembinaan para juara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten sebelum dikirimkan ke Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi;
8. Bantuan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna pelaksanaan lomba paduan suara gerejawi atau gerejani tingkat Kabupaten Semarang dan pengiriman ke Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) atau Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Tingkat Provinsi;
9. Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
10. Bantuan Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
12. Bantuan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna membiayai operasional kegiatan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Kriteria penerima Hibah untuk Lembaga Keagamaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk bantuan Tempat Ibadah :
 - 1) berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - 2) berfungsi sebagai sarana peribadatan bagi masyarakat;
 - 3) keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar.
 - b. untuk bantuan Tempat Pendidikan Keagamaan :
 - 1) berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - 2) aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - 3) keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar atau tidak dalam sengketa;
2. Untuk kriteria penerima bantuan bagi jenis bantuan selain yang telah diatur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan / atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dan paling sedikit diketahui oleh lurah / kepala desa setempat dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaian / kepengurusan;
2. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Program Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melampirkan susunan kepengurusan;
3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan;
4. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan;
5. Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten, bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi dan Nasional serta bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan;
6. Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI/PESPARANI) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan;
7. Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan rencana program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan;
8. Bantuan Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK) Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan rencana program dan kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melampirkan susunan kepengurusan;
9. Bantuan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an (Badko TPQ) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan rencana program dan kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta susunan kepengurusan;
10. Bantuan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD)
Pemohon bantuan mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati Semarang dengan melampirkan rencana program / kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan;

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima hibah adalah lembaga keagamaan / tempat ibadah / tempat pendidikan keagamaan / kelompok masyarakat yang dalam proses administrasinya pencairan bantuan hibah diserahkan/transfer melalui orang yang namanya tercantum dalam usulan permohonan bantuan atau orang yang diberikan kuasa untuk mengambil uang;
2. penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
3. Penyaluran / penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Hibah dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung kepada penerima hibah;
5. Hibah dengan nilai bantuan lebih dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
6. Nama rekening penerima hibah adalah nama lembaga keagamaan, kelompok masyarakat / keagamaan atau nama panitia kegiatan atau nama pengurus yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan;

D. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 Januari 2013;
3. Adapun pertanggungjawaban (LPJ) penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah;
4. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring, dan Evaluasi
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi pemberian hibah.
 - b. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian hibah untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dalam pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan yang diperuntukkan bagi :

1. Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang,
 2. Bantuan operasional Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS),
 3. Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
 4. Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten,
 5. Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan,
 6. Bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi dan Nasional,
 7. Bantuan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) / Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) tingkat kabupaten dan provinsi,
 8. Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD),
 9. Bantuan Forum Komunikasi Umat Kristiani (FKUK),
 10. Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ,
 11. Bantuan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD)
- agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

